



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHHP)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Bullying (Studi Kasus Binus School Serpong)

Pipi Nurleli Br Simbolon¹, Mar'ie Mahfudz Harahap²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, pipinurleli684@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, mariemahfudz@uinsu.ac.id

Corresponding Author: pipinurleli684@gmail.com¹

Abstract: *Bullying among teenagers is now very troubling. Children and adolescents at various levels of education get various forms of harassment, humiliation, intimidation, both verbally and physically done directly or done online. This research aims to find out what factors encourage children or students of Binus School Serpong to bully at school, and how the community responds to bullying behavior at school. This research uses qualitative research methods with a type of social research, where this type of research focuses on crime as a social phenomenon of crime that occurs in a social context, involving interactions between individuals, groups and the environment. The approach method used in this research is the case study approach method, which is one of the qualitative methods often used in criminology research. The results of this study can be concluded that the factors that cause children or students to commit acts of bullying at school are individual factors, peer factors, family factors and social media factors. The community response related to the bullying problem is of course looking at the community response which consists of formal community reactions and non-formal community reactions in addressing the bullying problem at Binus School Serpong Tangerang.*

Keyword: *Criminology, Child, Bullying, School.*

Abstrak: Perudungan atau bullying dikalangan remaja sekarang sangat meresahkan. Anak-anak dan remaja di berbagai tingkat pendidikan mendapatkan berbagai bentuk pelecehan, penghinaan, intimidasi, baik secara verbal maupun fisik yang dilakukan langsung maupun dilakukan secara online. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mendorong anak-anak atau pelajar di Binus School Serpong terlibat dalam tindakan bullying di sekolah, serta untuk memahami pandangan masyarakat mengenai perilaku bullying tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam jenis penelitian sosial, yang memfokuskan pada fenomena kejahatan sebagai masalah sosial yang muncul dalam konteks interaksi antara individu, kelompok, dan lingkungan. Metode pendekatan yang diterapkan adalah studi kasus, yang merupakan salah satu teknik kualitatif umum dalam penelitian kriminologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan bullying di sekolah meliputi faktor individu, teman sebaya, keluarga, dan media sosial. Respon masyarakat terkait dengan masalah bullying ini tentunya melihat dari respon

masyarakat yang terdiri dari reaksi formal masyarakat dan reaksi nonformal masyarakat dalam menyikapi masalah bullying di Binus School Serpong Tangerang.

Kata Kunci: *Kriminologi, Anak, Bullying, Sekolah.*

PENDAHULUAN

Masalah kekerasan pelajar dikenal dengan istilah bullying sejak tahun 1970. Seorang anak atau siswa dianggap sebagai korban bullying jika anak atau siswa tersebut berulang kali mengalami perlakuan negatif dari satu atau beberapa siswa lainnya. Perlakuan negatif ini tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul, menendang, mendorong, dan mencekik, namun juga tindakan verbal seperti mengejek, mengancam, menyebarkan rumor buruk, dan menjelek-jelekkan orang lain. Selain itu, penindasan juga dapat mencakup pelecehan seksual yang berkelanjutan. Bullying antar pelajar mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bullying yang dilangsungkan oleh individu dewasa. Kekerasan yang dilangsungkan oleh sesama anak atau pelajar biasanya terjadi secara berkelompok, sedangkan orang dewasa dan anak-anak cenderung bertindak sendiri-sendiri. Menjadi permasalahan yang tidak ada habisnya ketika korban menjadi pelaku. Dengan demikian, tindakan kekerasan terhadap anak menjadi budaya di kalangan anak. (Nunuk Sulisrudatin, 2014 hal 45)

“Federasi Serikat Guru Indonesia” (FSGI) mengeluarkan data fenomena bullying yang terjadi di sekolah sepanjang tahun 2023. Dijabarkan bahwa 23 kasus intimidasi mulai Januari sampai September. Lima puluh persen di antaranya terjadi di tingkat sekolah kejuruan, namun paling sering terjadi di tingkat sekolah menengah, yang berdampak pada teman sekelas dan pendidik. Menurut FSGI, bentuk perundungan yang paling umum terjadi di kalangan korban ialah perundungan fisik (55,5%), disusul perundungan verbal (29,3%) serta perundungan psikologis (16,2%). (Nikita Rosa, 2024)

Kajian “Komisi Nasional Perlindungan Anak” (Komnas PA) memperkirakan pada tahun 2023, akan terjadi puluhan ribu kejadian bullying di sekolah-sekolah di Indonesia. Selain itu, Komnas PA menyebut konten pornografi telah merugikan ribuan generasi muda di Indonesia. Beberapa di antaranya menyertakan hal serupa dengan ini. Data yang dihimpun Komnas PA mencatat 16.720 kejadian perundungan yang menimpa anak di sekolah, 10.314 anak menjadi korban pornografi, dan 9.721 anak kedapatan konten pornografi yang saya lakukan. (Krisiandi, 2024)

Belakangan ini pemberitaan terkini mengenai isu bullying di sekolah menengah, khususnya kejadian bullying di Sekolah Binus Serpong menghebohkan seluruh Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi viral di Twitter setelah video perundungan yang dilakukan sekelompok siswa SMA beredar. Total pelaku yang terlibat berjumlah 12 orang, delapan di antaranya merupakan anak nakal (ABH) dan empat di antaranya berstatus tersangka. Satu dari empat tersangka sudah tidak bersekolah lagi, namun tiga lainnya masih bersekolah di sekolah yang sama.

Dari tahapan penyelidikan polisi menyebutkan para pelaku melakukan kekerasan secara bergantian terhadap korban. Tindakan tersebut dilakukan dengan dalih tradisi yang diturunkan secara turun temurun yang bertujuan untuk bergabung dalam satu kelompok atau Geng tertentu. Dari kasus ini bisa diambil kesimpulan bahwa bullying yang terjadi dikalangan pelajar tidak dapat dimusnahkan, karena tindakan tersebut akan terus berlanjut ketika posisi korban bertukar menjadi pelaku. (*Kasus bullying di Binus School Serpong, motif dan kronologi – Polisi tetapkan empat tersangka*, 11 April)

Tindak pidana kejahatan bullying dan perundungan pada anak dijabarkan pada pasal 76C UU 35/2014 yang dinyatakan seperti berikut:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.” (Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.)

Lebih lanjut, anak-anak yang menjadi pelaku peristiwa perundungan ini kerap kali berumur tidak melebihi 18 tahun dan dianggap terlibat tindak pidana. Apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang, maka perkara tersebut akan diselidiki, dituntut, dan dipertimbangkan di pengadilan negeri, serta harus dilakukan upaya diversi.

Jika seorang anak terlibat dalam suatu kejahatan, tindakan yang dapat dilakukan terhadap anak tersebut hanyalah: Pengembali kepada orang tua atau wali, Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) SM, Keharusan mengikuti edukasi atau pelatihan resmi yang disponsori oleh negara atau perorangan, Program rehabilitasi, Perintah penahanan di rumah atau pengawasan elektronik. Adapun pidana pokok untuk pelaku anak tersusun dari : Pidana berupa peringatan, Pidana bersyarat, yang mencakup pembinaan di luar lembaga pelayanan masyarakat atau pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan di dalam lembaga, Penjara.

Apabila perbuatan dan tingkah laku anak dianggap memberikan dampak buruk terhadap masyarakat, maka anak tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara di “Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak” (LPKA), dengan ancaman pidana paling banyak separuh dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada individu dewasa ingatlah itu Seperti yang telah kita bahas, terdapat perbedaan pendapat dalam sikap terhadap fenomena bullying di masyarakat kita. Meskipun kebanyakan orang mengetahui apa itu bullying dan bagaimana hal itu terjadi, baik di depan umum maupun di sekolah, fenomena ini lumrah dan sering kali tidak dianggap serius.(Renata Christha, 2024)

Kedua, masyarakat di mana sebagian besar orang menganggap diri mereka sebagai perwakilan dari orang-orang yang bertanggung jawab tidak serta merta memaafkan perilaku seperti itu, namun perilaku yang tampaknya tidak rasional yang terjadi ketika anak-anak diintimidasi di sekolah Ada beberapa pengecualian.

Meskipun sekolah memiliki kebijakan anti-bullying, terdapat kesenjangan dalam bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari di lingkungan sekolah. Hal ini dapat meliputi kurangnya pemahaman atau komitmen dari staf sekolah, kurangnya pelatihan yang memadai atau kurangnya penegakan disiplin yang konsisten terhadap pelaku bullying. Kurangnya perhatian terhadap korban bullying juga menjadi perhatian penting, dilihat dari kurangnya layanan konseling atau dukungan secara emosional kepada korban bullying.(Hidayati, 2012)

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka bisa diajukan permasalahan yang hendak dijabarkan pada penelitian ini meliputi pertama, apa saja faktor yang mendorong anak melakukan bullying di Binus School Serpong Tangerang. Kedua, apa saja yang menjadi faktor determinan sosial budaya terjadinya bullying di sekolah. Ketiga, bagaimana reaksi masyarakat terkait permasalahan bullying yang dilakukan anak di sekolah.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian sosial, jenis studi ini berfokus di kejahatan adalah fenomena sosial kejahatan yang terjadi dalam konteks sosial, yang melibatkan interaksi antara individu, kelompok dan lingkungan. Metode penelitian sosial ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi faktor-faktor sosial, budaya dan kontekstual yang berkontribusi terhadap kejahatan. Dengan menggunakan metode penelitian sosial, tentunya peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena kejahatan, faktor-faktor penyebab, konsekuensi dan strategi pencegahan yang efektif dalam konteks sosial yang kompleks. Penelitian sosial melibatkan analisis data yang lebih mendalam dan subjektif, seperti penelitian kasus individual, kasus berganda, dan sub-kebudayaan untuk memahami konteks sosial dan psikologis kejahatan. (Muhammad Mustofa, 2013).

Metode pendekatan studi kasus merupakan salah satu metode kualitatif yang sering digunakan dalam penelitian kriminologi. Pendekatan ini melibatkan penyelidikan mendalam terhadap kasus kejahatan tertentu untuk memahami konteks, faktor-faktor, dan dinamika yang terlibat secara komprehensif. Dalam kriminologi, studi kasus bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kasus kejahatan, termasuk latar belakang pelaku, motif, dampak pada korban, respon masyarakat hingga proses peradilan.

Dengan kata lain, studi kasus adalah suatu studi di mana seorang peneliti mengumpulkan informasi yang terperinci dan terperinci dengan menggunakan berbagai sumber untuk menganalisis suatu fenomena (kasus) dalam suatu kurun waktu dan kegiatan (program tertentu, fenomena, tahapan, institusi, kelompok, dll.). Ini adalah studi yang harus dipertimbangkan dalam konteks bagaimana data dikumpulkan selama periode waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam perkembangan individu dalam adaptasi terhadap lingkungan, berkonsentrasi pada konteks situasi saat ini dan interaksi antara lingkungan, individu, kelompok, organisasi dan masyarakat. (Assyakurrohim et al., 2022)

Dalam Buku Frank E. Hagan 2019 tentang *Research Methods in Criminal Justice and Criminology* menjelaskan bahwa studi kasus dapat menggunakan berbagai sumber data, seperti wawancara, observasi, dokumen, catatan hukum, dan laporan media, untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang kasus tersebut. Maka pada studi ini, penulis menggumpulkan informasi dari buku, dokumen resmi, laporan media terkait dengan perkembangan kasus yang akan diteliti. (Pakes, 2019)

Pada studi ini, penulis memanfaatkan sumber data sekunder, yang dihimpun dari kepustakaan, dokumen resmi, dan publikasi hukum, termasuk buku teks, kamus, jurnal, serta berita atau media elektronik lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan meninjau literatur atau dokumen pendukung seperti perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal hukum, dan beberapa buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bullying sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penting untuk mengidentifikasi apakah orang di sekitar kita adalah korban, pelaku, atau malah hanya saksi dari bullying. Menyelesaikan atau menghentikan masalah bullying yang sudah lama ada dan berkembang akan sangat menantang.

Ada beberapa kategori bullying yang terjadi di sekitar kita, yaitu: (1) fisik, yang terlihat secara langsung oleh mata sebab melibatkan sentuhan fisik pada pelaku dan korban, seperti memukul, meludahi, menampar, memalak, atau melempar benda. (2) verbal, yang hanya dapat ditangkap oleh telinga, termasuk tindakan seperti menyebar gosip, memaki, menuduh, menghina, memfitnah, atau mempermalukan di depan umum. (Nunuk Sulisrudatin, 2014)

Faktor yang Mendorong Anak Melakukan Bullying di Sekolah Binus School Serpong Tangerang

Dalam kasus bullying di Binus School Serpong, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Alvino Cahyadi mengungkapkan ada 12 pelaku dalam kasus perundungan atau bullying yang menimpa siswa Binus School Serpong berinisial A (17). Namun saat ini polisi masih mengantongi empat tersangka yang berinisial E (18), R (18), J (18), G (17) serta delapan anak lainnya adalah anak yang bermasalah terhadap hukum (ABH) dalam kasus di Binus School Serpong ini. Untuk penerapan pasalnya yang pertama tindak pidana kekerasan anak dibawah umur. (AGUIDO ADRI, 2024)

Kejahatan bullying mengakibatkan akibat negatif, baik itu untuk korban ataupun pelaku. Banyak akibat yang dapat ditimbulkan dari perilaku bullying ini seperti merasakan sakit pada bagian tubuh, berupa luka memar akibat pukulan atau benturan benda lainnya. Bahkan dalam beberapa kasus ada yang sampai menyebabkan kematian. Sedangkan dampak psikologis yang ditimbulkan dapat berupa menurunnya kepercayaan diri, memiliki rasa dendam, perasaan

tertekan, tidak nyaman, cemas dll. Adapun faktor yang mendorong anak untuk melangsungkan perilaku bullying disekolah :

a. Faktor Individu

Dalam kasus perudungan atau bullying, secara fisik, pelaku biasanya memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan korban yang cenderung lemah, menunjukkan bahwa kekuatan fisik dan agresivitas adalah faktor individu yang memengaruhi perilaku bullying. Meskipun tidak seluruh anak yang tangguh menjadi pelaku bullying, anak yang cenderung agresif lebih berpotensi untuk melakukannya. Pelaku sering merasa memiliki kekuasaan atas tindakan mereka dan seringkali tidak merasa bersalah, mungkin karena ketidaktahuan tentang hukum yang melarang bullying di sekolah. (Nugroho et al., 2020)

Sebagian besar anak di Binus School Serpong berasal dari keluarga terkenal, dan kondisi psikologis anak-anak dari keluarga dengan status sosial tinggi dapat memengaruhi perilaku mereka. Anak-anak ini seringkali dibesarkan dengan aturan yang ketat dan dididik untuk menjadi orang yang berkuasa. Hal ini dapat membuat mereka sulit untuk menerima ketidakadilan dan kesulitan dalam hidup, yang dapat menyebabkan mereka menyalahgunakan senioritas mereka untuk melakukan bullying disekolah.

b. Faktor Teman Sebaya

Faktor teman sebaya memainkan fungsi yang sangat signifikan pada tindakan bullying pada remaja. Teman sebaya dapat dibedakan menjadi teman yang positif dan negatif. Teman positif cenderung menjadi pendukung korban, sedangkan teman negatif lebih mungkin menjadi pelaku bullying. Pengaruh teman sebaya dan keinginan untuk menekan korban seringkali berujung pada tindakan intimidasi.

Di sekolah teman sebaya dapat memberikan pengaruh dalam pembentukan identitas anak tidak bisa diabaikan karena anak biasanya menghabiskan banyak waktu bersama teman-temannya dalam berbagai aktivitas seperti bermain, bertukar informasi bercanda dll. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pemikiran anak dalam pengembangan jati dirinya. Karna teman sebaya adalah orang terdekat yang dapat memberikan pengaruh yang paling dekat dengan anak disekolah. (Lestari & Mayasari, n.d.)

Seperti dalam halnya kasus perudungan di Binus School Serpong ini, para pelaku membullying hanya untuk menunjukkan kepada teman sebayanya bahwa mereka berada dalam kelompok atau geng yang disegani dalam sekolah, dan untuk masuk kedalam geng tersebut haruslah memiliki kriteria tersendiri. Geng tersebut dikenal dengan nama Geng Tai atau GT, dimana dalam geng tersebut terdapat senior atau anak kelas 12. Untuk menjadi anggota geng tersebut, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum diterima. Apabila tidak mengikuti arahan dari anggota geng, korban sering kali mengalami tekanan dari anggota geng lainnya, bahkan bisa berujung pada pemukulan. (Iqbal Muhtarom, 2024))

Faktor teman sebaya sering dianggap sebagai tahap awal dalam proses pengelompokan, di mana memiliki banyak teman dengan kesamaan seperti gaya bahasa atau gaya hidup yang serupa dikenal sebagai *Geng Age*. Hal ini akan berpengaruh ke anak dimana secara berangsur-angsur kepribadian anak akan berubah menjadi kepribadian yang ada dalam kelompok. Pengaruh yang ditimbulkan oleh teman sebaya ini adalah peran-peran sentral dalam pembentukan bullying. (Bulu & Maemunah, 2019)

c. Faktor Keluarga

Meski merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat, keluarga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sosial anak, khususnya pada tahun-tahun formatif yang menentukan kepribadiannya. Anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan pola komunikasi yang baik atau buruk cenderung akan meniru kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi negatif dalam keluarga dapat mempengaruhi interaksi anak di

lingkungan sosialnya, termasuk di sekolah, dan menyebabkan anak mengadopsi perilaku negatif tersebut.

Komunikasi negatif tersebut dapat meliputi sindiran tajam, bahasa kasar, dan tindakan fisik. Kondisi ini dapat menyebabkan anak mengembangkan perilaku bullying karena mereka terbiasa dengan lingkungan yang kasar. Anak yang melihat orang tua mengekspresikan amarah melalui kekerasan fisik cenderung meniru perilaku tersebut dan menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar berdasarkan pengalaman mereka. (Suhendar, 2020)

Banyak pelaku bullying di Binus School Serpong berasal dari keluarga yang memiliki status yang tinggi, seperti anak dari artis, pejabat, dan tokoh ternama. Status sosial ini dapat mempengaruhi perilaku pelaku, yang membuat mereka merasa berkuasa dan tidak terima jika ditolak atau tidak dihargai oleh teman sebayanya. Dengan demikian, kasus perudungan di Binus School Serpong menunjukkan bahwa status sosial anak-anak yang terlibat tidak hanya sebatas pada faktor ekonomi atau sosial, tetapi juga melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk status sosial keluarga dan keterlibatan media sosial.

Minimnya kasih sayang serta perhatian dari wali dan orang tua juga menjadi penyebab anak melakukan bullying. Kebanyakan anak yang tumbuh dikeluarga yang lumayan terpandang biasanya anak mereka akan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang perhatian dan kasih sayang cenderung mencari pengakuan dan kekuasaan di luar rumah. Hal ini bisa mendorong mereka untuk terlibat perilaku menyimpang sebagai cara untuk mendapatkan perhatian atau status dikalangan teman sebaya. (Sahat Maruli 2021 hal 83)

d. Faktor Media Sosial

Media sosial memiliki ciri khas yang membedakannya dari teknologi komunikasi lainnya, seperti pembaruan informasi secara real-time dan jangkauan informasi yang lebih luas. Platform ini juga memiliki tempat khusus untuk mengakses informasi dan fitur yang memungkinkan pengguna memberikan komentar serta umpan balik. Kemampuan-kemampuan ini dapat menyebabkan terjadinya bullying di media sosial. Seiring perkembangan teknologi mobile yang mempercepat penyebaran informasi, kasus bullying di media sosial semakin sering terjadi.

Alasan utama pelaku bullying memilih media sosial adalah karena fitur yang memungkinkan mereka menyembunyikan atau memalsukan identitas mereka. Seringkali, anak-anak yang melakukan bullying tidak memiliki pemahaman dasar tentang media sosial, termasuk batasan pesan dan norma moral yang harus mereka pertimbangkan. Hal ini dapat mengakibatkan unggahan mereka menarik perhatian pengguna media sosial lainnya. (Fazry & Apsari, 2021)

Menurut Tempo.co, media sosial di platform tersebut, kejadian tersebut semakin mendapat sorotan dan kritik publik karena menyangkut putra sulung artis berinisial VR tersebut. Video ini pertama kali diunggah oleh akun @BosPurwa pada Minggu, 18 Januari 2024 dengan keterangan: *“Gue dapat info, ada perudungan di SMA Binus Intl BSD, seorang anak dipukulin sama belasan seniornya hingga masuk rumah sakit, mereka anak-anak pesohor, dan ngerinya lagi sampai disudut rokok!”* tulis akun @BosPurwa pada Minggu, 18 Januari 2024. Kasus ini dilaporkan pada 2 Februari 2024, dengan 40 saksi mata yang merupakan adik kelas dari sekolah tersebut. (Linda Novi Trianita, 2024)

Dengan kemajuan teknologi yang pesat saat ini, informasi dapat terdistribusi secara cepat dalam media sosial. Fenomena tersebut bisa berdampak positif maupun negatif untuk pemakainya. Pemanfaatan media sosial yang tidak bijaksana akan menimbulkan dampak buruk. Media sosial seringkali menghadirkan konten yang tidak pantas, seperti kekerasan, pelecehan sampai konten dewasa yang memungkinkan pelaku bullying untuk melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan secara online, yang dikenal sebagai *cyberbullying*.

Faktor Determinan Sosial Budaya terjadinya Bullying di Sekolah

Kenakalan pada remaja (*juvenile delinquency*) adalah perilaku kriminal yang dilakukan oleh anak, yang mencerminkan masalah sosial pada anak-anak dan remaja akibat diabaikan. Pengabaian ini dapat menyebabkan munculnya perilaku menyimpang. Pengaruh sosial dan budaya berperan penting dalam pembentukan perilaku kriminal remaja. Perilaku mereka sering menunjukkan kurangnya atau ketidakharmonisan dengan norma sosial, dengan mayoritas pelaku kejahatan berumur tidak melampaui 21 tahun, dan angka terbesar terjadi di umur 15-19 tahun. (Kamilatun, S.H.,M.H, 2023)

Sosial budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kenakalan remaja. Budaya dan kebiasaan masyarakat setempat dapat mempengaruhi perilaku anak, misalnya jika masyarakat memiliki kebiasaan yang tidak sesuai dengan nilai sosial, ini dapat mempengaruhi perilaku remaja yang melanggar norma dan hukum yang berlaku. Adapun faktor determinan yang mempengaruhi anak melakukan kenakalan atau kejahatan sebagai berikut:

a. Lingkungan Sosial sebagai Faktor Determinan

Pada penelitian Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay yang dilakukan di Universitas studi Amerika Serikat pada tahun 1942, mereka menghasilkan teori tentang delinkuensi yang dikenal sebagai *Cultural Transmission Theory* (Teori Transmisi Kebudayaan). Mereka berpendapat bahwa di perkotaan adalah wilayah yang paling tidak teratur atau semeraut, dimana kejahatan menjadi sebuah tradisi yang ditransmisi (diwariskan) dari satu generasi untuk generasi lain. Para penjahat dengan gaya hidup yang mewah dengan kondisi ekonomi yang tampak makmur serta memamerkan kesuksesan ekonominya. Melalui pengamatan kasar mereka dapat dikonfirmasi bahwa, di kota-kota besar terdapat wilayah-wilayah yang dalam kurun waktu beberapa dekade dikenal sebagai wilayah pemukiman para pelaku penjahat serta bentuk kejahatannya pun dilakukan sejenis. (Mustofa, 2021)

Satu dari banyak faktor lingkungan sosial yang dapat memicu perilaku bullying ialah rendahnya tingkat ekonomi. Anak-anak yang tumbuh pada kondisi miskin sering kali melakukan apa pun untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga sekolah sering menjadi tempat bagi mereka untuk mengekspresikan perilaku bullying.

b. Anomi sebagai Faktor Determinan

Istilah anomie adalah suatu kondisi tanpa norma, dimana setiap individu tidak lagi memiliki norma sosial yang mengarahkan perilaku mereka. Kondisi ini dapat menyebabkan individu tidak memiliki tujuan dan aturan yang jelas, sehingga menyebabkan mereka melakukan kriminal atau kejahatan. Ini disebabkan oleh perubahan-perubahan sosial yang cepat dan tidak terduga, yang menyebabkan individu merasa tidak berarti atau tidak memiliki tempat dimasyarakat.

Konsep anomie pertama kali digunakan oleh Durkheim (1858-1917) yang dikenal oleh penganjur positivisme dalam sosiologi. Ia menganalisis bahwa konsep anomie menggambarkan situasi di mana aturan-aturan masyarakat tidak diikuti, sehingga orang tidak mengetahui apa yang diharapkan atau diinginkan oleh orang lain, yang mengakibatkan deviasi. Kondisi ini merusak keteraturan sosial karena hilangnya patokan dan nilai-nilai.

Kemudian, pada tahun 1938, Robert K. Merton menjelaskan hubungan antara perilaku delikuen dengan tahapan tertentu dalam struktur sosial. Menurut pengamatannya, tahap ini dapat memberikan keadaan di mana pelanggaran norma-norma sosial menjadi suatu bentuk respons yang umum dan biasa terjadi. Merton berusaha menunjukkan bagaimana struktur sosial masyarakat sebenarnya mendorong orang-orang dengan ciri-ciri tertentu untuk bertindak menyimpang dan bukannya sesuai dengan standar sosial.

Intinya adalah individu yang berasal dari kelas sosial rendah (*lower class*) menjadi frustrasi atas ketidakmampuan dalam anugerah ekonomi, yang akan mengarahkan mereka kehasrat kriminal, sebagai cara mereka untuk mencapai tujuan mereka. Pada umumnya mereka yang

berasal dari golongan masyarakat rendah dan golongan minoritas melakukannya dengan cara melanggar hukum yang berlaku. Sehingga terlihat adanya ketidaksamaan kondisi sosial yang ada dimasyarakat yang disebabkan oleh proses terbentuknya masyarakat itu sendiri. (Andika Dwi Yuliardi, 2021)

Albert Cohen (1955) salah satu seorang ilmuwan bidang sosiologi dan kriminologi yang meneliti tentang kenakalan remaja dan budaya masyarakat. Cohen terkenal dengan karyanya yang berjudul "*Delinquent Boys : The Culture Of The Gang*" (1955). Dalam penelitiannya ia menggambarkan budaya masyarakat modern dapat mempengaruhi perilaku remaja, termasuk kenakalan remaja. Cohen juga menambahkan bahwa kenakalan yang dilakukan oleh remaja cenderung dilakukan bersama-sama atau berkelompok dari pada sendiri, agar apa yang mereka lakukan dapat memperoleh pujian dari teman-teman se geng mereka. Status dan kedudukan pada remaja sangat penting, karena semakin mereka mendapat pujian dari teman sebaya mereka maka kedudukan mereka digeng tersebut akan semakin diakui. (Lesilolo, 2019)

c. Proses Belajar sebagai Faktor Determinan

Teori pembelajaran sosial ialah pengembangan lebih lanjut dari teori pembelajaran tindakan tradisional (behaviorisme). Dijabarkan oleh Albert Bandura di 1986, teori ini menekankan fleksibilitas dalam mempelajari sikap dan perilaku seseorang. Fokus teori ini adalah pada pengalaman perwakilan. Orang bisa belajar dari pengalaman langsung, tapi mereka juga bisa belajar dengan mengamati tindakan orang lain.

Bandura percaya bahwa orang dapat belajar melalui observasi yang cermat, bahkan tanpa pengalaman langsung. Mengamati tingkah laku orang lain memungkinkan individu memusatkan perhatian, mengingat, menganalisis, dan mengambil keputusan yang mempengaruhi proses belajar. Pembelajaran awal manusia terjadi melalui pengamatan terhadap model, dan model tersebut terus-menerus diperdalam. Dalam konteks perilaku bullying yang dilakukan anak dilingkungan sekolah akan berpotensi ditiru oleh temannya yang lain. Tentunya hal ini akan dipelajari dari sudut pandang mereka. Siswa dapat mempelajari perilaku bullying melalui pengamatan langsung melalui teman sebaya atau orang lain di sekitar mereka. Proses ini dapat memperkuat perilaku bullying jika perilaku tersebut diikuti oleh penghargaan atau umpan balik yang diinginkan, seperti pengakuan atau kekuasaan yang diperoleh. (Lesilolo, 2019)

Respon Masyarakat Terhadap Masalah Bullying di Sekolah Binus School Serpong

Reaksi publik pada kejahatan adalah satu dari sekian aspek yang kompleks pada studi kriminologi. Istilah "reaksi" merujuk pada tindakan yang diambil oleh seseorang sebagai respons terhadap rangsangan atau provokasi dari tindakan orang lain. Rangsangan ini bisa berupa kejahatan, pujian, atau ejekan.

Dengan demikian, reaksi masyarakat terhadap kejahatan adalah pola tindakan kolektif yang diambil oleh anggota masyarakat untuk menghadapi atau menanggapi kejahatan. Reaksi ini bisa bersifat formal, informal, atau nonformal, dan bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya serta menghindari peniruan oleh orang lain. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan juga dapat dianggap sebagai bentuk pengendalian sosial terhadap kejahatan.

a. Reaksi Formal Masyarakat Terhadap Kejahatan

Tanggapan resmi masyarakat terhadap kejahatan terdiri dari tindakan lembaga-lembaga publik yang dilembagakan negara. Perkembangan peradilan pidana dan hukum merupakan gambaran spesifik dari reaksi formal ini. Sistem peradilan pidana mencakup proses penanganan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta lembaga-lembaga yang menangani penghukuman dan pembinaan narapidana. (Mustofa, 2021)

Respons resmi masyarakat terhadap kejadian perundungan di Sekolah Baynas Serpong Tangerang ini beragam reaksi dan tindakan dari pihak-pihak yang terlibat. Contohnya ketika “FSGI (Federasi Serikat Guru Seluruh Indonesia)” meminta “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)” ikut terlibat menangani insiden kekerasan dan perundungan yang dilangsungkan siswa di Sekolah Binas Serpong. FSGI juga mengkritisi sikap pihak sekolah yang tidak bertanggung jawab karena kejadian tersebut terjadi di luar lingkungan sekolah namun melibatkan siswa dari Sekolah Venus Serpong. (Savitri, 2024)

Dalam kasus di Binus School Serpong, polisi telah mengidentifikasi dan menemukan ada 12 orang 8 diantaranya adalah ABH (Anak Bermasalah dengan Hukum), empat diantaranya tersangka atau orang yang melakukan kekerasan. Satu sudah tidak sekolah di SMA swasta tersebut. Polisi telah melakukan investigasi mendalam dan mengungkapkan bahwa kekerasan terjadi pada dua kesempatan, yaitu pada 2 Februari dan 13 Februari 2024. Kasus ini bermula dari informasi masyarakat setempat mengenai dugaan perundungan di suatu sekolah di Serpong. Berdasarkan data ini, polisi segera menindaklanjuti dan menemukan bahwa benar terdapat kasus bullying terhadap korban seorang anak. Di rumah sakit, polisi meminta klarifikasi dari korban dan keluarganya, serta mengumpulkan bukti-bukti untuk melanjutkan proses hukum. (AGUIDO ADRI, 2024)

Polisi menjerat tersangka dan anak ABH (Anak Bermasalah dengan Hukum) di kasus bullying dengan pasal 76 C juncto Pasal 80 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 170 KUHP. (Ahmad Faiz Ibnu Sani, 2024)

Tindak pidana bullying atau perundungan anak dijabarkan pada pasal 76C UU 35/2014 yang dinyatakan seperti berikut: *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”*

Untuk pidana bagi pelaku bullying pada anak akan diberikan sanksi yang telah diatur pada pasal 80 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dinyatakan seperti :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000.
2. Jika anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami luka berat, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.
3. Jika anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3 miliar.
4. Apabila pelaku penganiayaan adalah orang tua korban, maka pidana denda ditambah sepertiga dari ketentuan ayat (1), (2) dan (3). (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, n.d.)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa tanggung jawab utama perlindungan anak ada pada orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara. Tanggung jawab utama terletak pada orang tua, tetapi di dunia masa kini, banyak orang tua yang cenderung mengabaikan anaknya karena sibuk dengan pekerjaan. (Said, 2018)

“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)” mengharuskan Polres Tangsel menggunakan taktik diversifikasi dalam penyelesaian kasus dugaan kejahatan bullying di Sekolah Binas, Kota Serpong, Tangsel. Diversifikasi yang salah satu tugas penyuluh masyarakat bertujuan untuk memberikan bantuan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Namun, upaya diversifikasi dalam kasus ini belum membuahkan hasil yang jelas, dan beberapa anak yang terlibat masih harus menjalani proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa proses diversifikasi tidak selalu berhasil dalam menyelesaikan konflik, dan terkadang harus dilanjutkan melalui proses hukum yang lebih formal. (Said, 2018)

Upaya Inisiatif diversifikasi pada sistem peradilan anak Indonesia diatur dalam beberapa peraturan penting, khususnya “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA)” dan “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

(PERMA)”. Konsultasi yang mengikutsertakan anak, orang tua atau wali, korban serta keluarga korban, penyuluh masyarakat, pekerja sosial profesional, dan pemangku kepentingan lainnya dilakukan untuk mencapai kesepakatan keadilan restoratif.

Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menekankan upaya diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pidana. Tujuannya adalah untuk menghindari anak dari proses peradilan yang dapat berdampak negatif pada psikologis dan sosial anak.(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, n.d.)

Dalam beberapa kasus, jaksa menuntut anak sebagai pelaku tindak pidana, dan kerap terungkap bahwa anak-anak ini kurang memperoleh kasih sayang dan perhatian dari orang tua mereka, yang diakibatkan oleh faktor seperti kesibukan orang tua yang mengabaikan anak mereka.(Susanti, 2019)

b. Reaksi Nonformal Masyarakat Terhadap Kejahatan

Reaksi nonformal terhadap kejahatan merujuk pada tindakan yang diambil langsung oleh masyarakat terhadap pelaku atau gejala kejahatan, tanpa melibatkan sistem peradilan pidana. Bentuk reaksi nonformal ini bisa berupa pelanggaran hukum, seperti perilaku main hakim sendiri atau penghakiman oleh publik pada pelaku kejahatan. Kasus perudungan yang menimpa siswa Binus School Serpong telah mencuri perhatian masyarakat. Beragam spekulasi beredar di media sosial, menyita keprihatinan dan simpati masyarakat. Masyarakat sangat prihatin dan simpati terhadap korban dan keluarga korban. Mereka menyalahkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan mengharapkan tindakan tegas dari pihak sekolah dan pemerintah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.(Irfan Maullana, 2024)

Pihak sekolah juga mendapatkan kritikan dari masyarakat dimana sekolah dinilai “mencari aman” dan tidak mengimplementasikan aturan yang ada pada Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan disatuab Pendidikan (PPKSP)”. Pelaku juga mendapat kritikan dari masyarakat dimana mereka tetap tidak membenarkan adanya kekerasan baik sekalipun dilakukan oleh anak-anak. Pelaku mendapat kecaman keras terhadap kasus perudungan yang terjadi dan menuntut tindakan tegas terhadap para pelaku. Mereka menyalahkan keluarga pelaku yang dinilai tidak memiliki itikad baik untuk menemui korban pasca-kejadian.

KESIMPULAN

Bullying di Binus School Serpong merupakan masalah yang kompleks dan sulit diselesaikan. Kasus perudungan di sekolah ini melibatkan 12 pelaku, dimana polisi mengantongi empat tersangka dan delapan orang berkonflik dengan hukum. Tindakan bullying dapat memiliki akibat negatif untuk korban ataupun pelaku, mulai dari fisik hingga masalah psikologis. Terdapat faktor yang mendorong anak melangsungkan bullying antara lain faktor individu, sebaya, keluarga dan media sosial. Faktor individu meliputi kekuatan fisik dan reaksi agresif serta kecenderungan agresif dan rasa tak bersalah pelaku. Faktor teman sebaya juga memberikan pengaruh besar, dimana teman negatif cenderung menjadi pelaku bullying. Faktor keluarga seperti pola komunikasi negatif dan emosi orang tua yang kurang stabil juga bisa mengakibatkan anak menjadi pelaku bullying. Media sosial juga menjadi tempat dimana pelaku bullying melakukan bullying secara verbal dan tidak langsung, dimana dengan menggunakan media sosial identitas pelaku tidak dapat diketahui oleh orang lain. Masyarakat harus memberikan respon yang serius terhadap kasus bullying di sekolah, karena dampaknya sangat besar terhadap korban dan pelaku. Pelakuan negatif secara terus menerus dapat menyebabkan masalah kecemasan, depresi dan menurunnya kemampuan belajar pada anak. Keprihatinan masyarakat terhadap kasus bullying ini harus diwujudkan dalam aksi nyata seperti sosialisasi program anti bullying, pembangunan sistem pencegahan dan penanganan kasus bullying disekolah, dan peran pemerintah dalam memberikan perhatian penuh terhadap isu

bullying disekolah. Kolaborasi antara siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sangat penting untuk membuat program anti bullying efektif dalam meminimalisir perilaku bullying disekolah.

REFERENSI

Buku

- Andika Dwi Yuliardi, P. P. (2021). *KRIMINOLOGI (Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan)* (1st ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Ibrahim Fikma Edrisy, S.H.,M.H, & Kamilatun, S.H.,M.H. (2023). *KRIMINOLOGI*. Pustaka Media.
- Muhammad Mustofa. (2013). *METODOLOGI PENELITIAN KRIMINOLOGI* (III, 1). Kencana.
- Muhammad Mustofa. (2021a). *KRIMINOLOGI (Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran hukum)* (Ketiga). KENCANA.
- Sahat Maruli T. Situmeang. (2021b). *Buku Ajar Kriminologi*. PT Rajawali Buana Pustaka.

Jurnal

- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Bulu, Y., & Maemunah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Bullying Pada Remaja Awal. *Nursing News*, 4.
- Fazry, L., & Apsari, N. C. (2021). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 272. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34679>
- Hidayati, N. (2012). *Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi*. 14(01).
- Lesilolo, H. J. (2019). Penerapan Teori Belajar Sosial Albert Bandura Dalam Proses Belajar Mengajar Di Sekolah. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 4(2), 186–202. <https://doi.org/10.37196/kenosis.v4i2.67>
- Lestari, S., & Mayasari, S. (n.d.). *Bentuk dan Faktor Penyebab Perilaku Bullying Forms and Factors Causing Bullying Behavior*.
- Nugroho, S., Handoyo, S., & Hendriani, W. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying di Pesantren: Sebuah Studi Kasus. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 17(2), 1–14. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17\(2\).5212](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17(2).5212)
- Nunuk Sulisrudatin. (2014). Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109>
- Pakes, F. (n.d.). *Comparative Criminal Justice*.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Suhendar, R. D. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Siswa Di Smk Triguna Utama Ciputat Tangerang Selatan. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(2), 177–184. <https://doi.org/10.15408/empati.v8i2.14684>
- Susanti, D. E. (2019). Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/PID-SUS-ANAK/2017/PN.PDG. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2). <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.103>

Web Berita

- Aguido Adri. (2024, Agustus). *12 Orang Terlibat Tradisi Perundungan Binus School Serpong* [Situs Berita]. Kompas..Com. <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/03/01/12-orang-terlibat-tradisi-perundungan-binus-school-serpong>
- Ahmad Faiz Ibnu Sani. (2024, July 21). *Sudah Tetapkan Tersangka, Polisi Ungkap Motif Bullying di Binus School Serpong* [Situs Berita]. Tempo.co. <https://metro.tempo.co/read/1839763/sudah-tetapkan-tersangka-polisi-ungkap-motif-bullying-di-binus-school-serpong#:~:text=Polisi%20menjerat%20tersangka%20dan%20anak%20berhadapan%20hukum%20di,UU%20Nomor%2012%20Tahun%202022%20tentang%20Kekerasan%20Seksual>.
- Devita Savitri. (2024a, July 13). *Tentang Kasus Bully di Binus School Serpong, FSGI Desak Kemdikbud Turun Tangan* [Situs Berita]. detikedu.com. Devita Savitri Baca artikel detikedu, "Tentang Kasus Bully di Binus School Serpong, FSGI Desak Kemdikbud Turun Tangan" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7203185/tentang-kasus-bully-di-binus-school-serpong-fsgi-desak-kemdikbud-turun-tangan>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>
- Iqbal Muhtarom. (2024, July 7). *Inilah Struktur dan Hierarki Geng Tai di Binus Shcool Serpong, Ada Proses dan Tataran Untuk Menjadi Anggota* [Situs Berita]. Tempo.Com. <https://metro.tempo.co/amp/1836410/inilah-struktur-dan-hierarki-geng-tai-di-binus-school-serpong-ada-proses-tataran-untuk-menjadi-anggota>
- Irfan Maullana, N. R. (2024, July 14). *Perundungan Siswa di Binus International School Serpong, Pengamat Sebut Banyak Faktor Penyebab* [Situs Berita]. Kompas..com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/20/17143851/perundungan-siswa-di-binus-international-school-serpong-pengamat-sebut?page=all>
- Krisiandi, D. N. (2024, March 3). *Komnas PA Temukan 16.720 Kasus Perundungan di Sekolah* [Situs Berita]. detikedu.com.
- Kasus bullying di Binus School Serpong, motif dan kronologi – Polisi tetapkan empat tersangka.* (11 April). [Situs Berita]. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4njy81z0dno>
- Linda Novi Trianita. (2024, Agustus). *Awal Mula Kasus Bullying di Binus Serpong Terungkap.* Tempo.com. <https://metro.tempo.co/read/1835464/awal-mula-kasus-bullying-di-binus-serpong-terungkap>
- Nikita Rosa. (2024b, March 3). *Data Kasus Bullying di Sekolah, FSGI: 50% di Jenjang SMP* [Situs berita]. detikedu.com. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6962155/data-kasus-bullying-di-sekolah-fsgi-50-di-jenjang-smp#:~:text=Federasi%20Serikat%20Guru%20Indonesia%20%28FSGI%29%20telah%20merilis%20data,di%20jenjang%20SMA%2C%20dan%2013%2C5%25%20di%20jenjang%20SMK>.
- Renata Christha. (2024, April 7). *Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying Anak* [Situs Berita]. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-76c-uu-352014-tentang-bullying-anak-lt65d86258364d3/>
- Nugroho, S., Handoyo, S., & Hendriani, W. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying di Pesantren: Sebuah Studi Kasus. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 17(2), 1–14. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17\(2\).5212](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17(2).5212)

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.